



PUTUSAN

Nomor: 1028/Pdt.G/2015/PA.Sel.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan waris mal waris antara :

Ayah alias Inaq Sapinah binti Gacih alias Amaq Ridasih, Umur 65, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Dusun Batu Empas, Desa Kumbang, Kecamatan masbagik, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan surat kuasa Khusus Nomor : 19/Pdt.G/H.A.P/X/2015, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama selong dalam Buku Register Nomor : W22-A4/222/SK/HK.05/X/2015, tertanggal 05 Oktober 2015; telah memberikan kuasa kepada :

1. Dr. H. As'ad, SH.,MH.

2. Khaerudin,SH.,MH. Keduanya dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Dr.AS'AD,SH.,MH. & PATNER" yang beralamat di Jalan Perintis, Gang Masjid No. 1 Desa Masbagik Utara Baru Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnya disebut sebagai "Kuasa Penggugat" ;

MELAWAN

1. Alam Alias Amaq Stimah bin Gacih alias Amaq Ridasih, umur ±70 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Anak Dui, Desa Kesik, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;

2. Ahur Alias Amaq Hul bin lah alias Amaq Sahni, umur ±45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Batu



Empas, Desa Kumbung, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;

3. Jumain Alias Amaq Kar bin lah alias Amaq Sahni, umur ± 43 tahun, agama Islam, sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti di Malaysia (Ghaib);

4. Inaq Sarilah, umur ± 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani;

5. Sarilah binti lah Alias Amaq Sahni, umur ± 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, No. 4 dan 5 sama bertempat tinggal di Anak Dui, Desa Kesik, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;

6. SUWARTI binti IAH alias AMAQ SAHNI ; umur ± 30 tahun, pekerjaan tani, agama Islam, tidak diketahui tempat tinggalnya secara pasti di Aik Bukak, Kabupaten Lombok Tengah (Ghaib).

7. NOAR bin IAH alias AMAQ SAHNI ; umur ± 28 tahun, pekerjaan tani, agama Islam, bertempat tinggal di Anak Dui, Desa Kesik, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur.

8. SUMIATI alias INAQ PIAN binti IAH alias AMAQ SAHNI ; umur ± 26 tahun, agama Islam, dulu bertempat tinggal di Anak Dui, Desa Kesik, Kecamatan Masbagik, Sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti (Ghaib).

9. ANI binti IAH alias AMAQ SAHNI ; umur ± 24 tahun, pekerjaan tani, agama Islam, bertempat tinggal di Remetak, Dasan Baru, Desa Kesik, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur.

10. HAE binti IAH alias AMAQ SAHNI ; umur ± 20 tahun, pekerjaan tani, agama Islam, dulu bertempat tinggal di Anak Dui, Desa Kesik, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti (Ghaib).

11. MARWIN bin AMAQ MARWIN ; umur ± 47 tahun, agama Islam, sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti di Sumbawa (ghaib).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. MAROWAN alias AMAQ SANTI bin AMAQ MARWIN ; umur ± 45 tahun, pekerjaan tani, agama Islam, bertempat tinggal di Anak Dui, Desa Kesik, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur.
13. MARSUIN bin AMAQ MARWIN ; umur ± 43 tahun, agama Islam, sekarang tidak diketahui alamat secara pasti di Sumbawa (Ghaib).
14. GEMUH bin AMAQ MARWIN ; uxnur ± 33 tahun, agama Islam, sekarang tidak diketahui alamat secara pasti di Kalimantan (Ghaib).
15. MARINEM bin AMAQ MARW1N ; umur ± 32 tahun, agama Islam, sekarang tidak diketahui alamat secara pasti di Kalimantan (Ghaib).
16. SUKIR bin AMAQ MARWIN ; umur ± 30 tahun, agama Islam, tidak diketahui alamat secara pasti (Ghaib).
17. ENDANG YULIASTIN binti PANDI alias BAPAK ENDANG ; umur ± 35 tahun, agama Islam,
18. DAVID AFRIANTO bin PANDI alias BAPAK ENDANG ; umur ± 30 tahun, agama Islam,
19. INDAH TRISNA PURI binti PANDI alias BAPAK ENDANG ; umur ± 27 tahun, agama Islam,
20. NENGHA SINTA alias BAPAK HAR bin JERO NENGHA Alias BAPAK PANDI; umur ± 55 tahun, agama Islam,
21. WIRTI alias 1NAQ GENA binti JERO NENGHA Alias BAPAK PANDI ; umur ± 53 tahun, agama Islam,
22. SUKARDI bin JERO NENGHA alias BAPAK PANDI ; umur ± 51 tahun, agama Islam,
23. SUARTI alias INAQ SOFIAN binti JERO NENGHA alias BAPAK PANDI ; umur ± 43 tahun, agama Islam,
24. INDRAWATI binti JERO NENGHA alias BAPAK PANTDI ; umur ± 41 tahun, agama Islam,
25. ANGGARAINI binti JERO NENGHA alias BAPAK PANDI ; umur ± 38 tahun, agama Islam, No. 17 s/d No. 25 sama bertempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di bertempat tinggal di Dusun Selimur, Desa Kesik, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur.

26. SUTATI binti JERO NENGAH alias BAPAK PANDI ; umur ± 35 tahun, agama Islam, sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti (Ghaib).

27. AMAQ ECAH ; umur ± 60 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Rungkang, Desa Loyok, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur.

28. LOQ SEKUM alias AMAQ RUSMIATI bin AMAQ SEKUM ; umur ± 32 tahun, agama Islam;

29. ANTO bin AMAQ SEKUM ; umur ± 30 tahun, Agama Islam;

30. ANI binti AMAQ SEKUM ; umur ± 28 tahun, Agama Islam,

31. YIN bin AMAQ SEKUM ; umur ± 25 tahun, Agama Islam,

32. RUKI bin AMAQ SEKUM; umur ± 23 tahun, agama Islam,

33. SURYANI bin AMAQ SEKUM ; umur ± 20 tahun, agama Islam,

34. SAMIRAH alias HJ. YAR; umur ± 40 tahun, agama Islam,

35. ALI AKWAN bin PADMAN alias BAPAK YAR ; umur ± 31 tahun, agama Islam,

36. PAK EDI bin PADMAN alias BAPAK YAR; umur ± 27 tahun, agama Islam,

37. AMAQ ADI ; umur ± 40 tahun, Agama Islam, No 28 s/d No. 37 sama bertempat tinggal di Gubuk Tengah (Daya Masjid), Desa Kesik, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur.

38. AMAQ MESIR ; umur ± 75 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Anak Dui, Desa Kesik, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur.

39. ADNAN bin AMAQ RUSNAN ; umur ± 45 tahun, agama Islam,

40. JUMASIH bin AMAQ RUSNAN; umur ± 42 tahun, agama Islam,

41. RUSNI binti AMAQ RUSNAN ; umur ± 35 tahun, agama Islam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. RUSTAN bin AMAQ RUSNAN ; umur ±30 tahun, agama Islam,
43. RUSNAH bin AMAQ RUSNAN ; umur ±27 tahun, agama Islam,
44. RUSLAN bin AMAQ RUSNAN ; umur ±25 tahun, agama Islam, Nomor 39 s/d Nomor 44 sama bertempat tinggal di Dusun Punik Agung, Desa Kesik, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur.
45. AMAQ MAHYUN ; umur ±50 tahun, pekerjaan tani, agama Islam,
46. AMAQ SAFI'I; umur ±51 tahun, pekerjaan tani, agama Islam,
47. LOQ LISAH; No 45 dan 47 sama bertempat tinggal di Dusun Anak Dui, Desa Kesik, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai pihak PARA TERGUGAT.

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 06 Oktober 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor:1028/Pdt.G/2015/PA.Sel. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa GACIH alias AMAQ RIDASIH (pewaris) meninggal dunia sekitar tahun 1970 di Desa Kesik, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur.
2. Bahwa ayah GACIH alias AMAQ RIDASIH (pewaris) bernama AMAQ GACIH meninggal dunia sekitar tahun 1949 dan ibunya bernama INAQ GACIH meninggal dunia sekitartahun 1960.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa GACIH alias AMAQ RIDASIH (pewaris) selama hidupnya menikah dengan 1NAQ RIDASIH (meninggal dunia sekitar tahun 1967) dan mempunyai 6 (enam) orang anak yaitu:

- a. AYAH alias INAQ SAPINAH (P);
- b. ALAM alias AMAQ STIMAH (T.1);
- c. IAH alias AMAQ SAHNI meninggal dunia pada tahun 2007 dan semasa hidupnya menikah 2 (dua) kali, yaitu:

1) Isteri pertama bernama Inaq Sahni (cerai hidup) mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu:

- a). SATINI(+), meninggal dunia waktu masih kecil;
- b). AHUR alias AMAQ HUL (1.2);
- c). JUMAIN alias AMAQ KAR (T.3);

2) Isteri kedua bernama INAQ SARILAH (T.4) (cerai mati) dan mempunyai 6 (enam) orang anak yaitu:

- a). SARILAH (T. 5);
- b). SUWARTI (T. 6);
- c). NOAR (T.7);
- d). SUMIATI alias INAQ PIAN (T. 8);
- e). ANI (T.9);
- f). HAE (T.10);

d. KIJOK alias INAQ MARWIN meninggal dunia pada tahun 1975 dan suaminya bernama AMAQ MARWIN lebih dahulu meninggal dunia yaitu sekitar tahun 1965 dengan meninggalkan 6 (enain) orang anak sebagai ahli waris, yaitu:

1. MARWIN (T.11);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. MAROWAN alias AMAQ SANTI (T.12);
3. MARSUIN (T.13);
4. GEMUH (T.14);
5. MARINEM (T.15);
6. SUKIR(T.16);

e. INAQ ICAH semasa hidupnya kawin 2 (dua) kali yaitu suami pertama beniamu Gemuh (cerai bidup) dan suami kedua bemama Bilang (cerai hidup) dan meninggal dunia dalam keadaan tidak punya anak (putung).

f. RIDASIH alias 1NAQ PANDI meninggal dunia sekitar tahun 2007 menikah dengan JERO NENGHAH alias AMAQ PANDI meninggal dunia sekitar tahun 1980 dan mempunyai 10 (sepuluh) orang anak, yaitu:

1) PANDI alias BAPAK ENDANG meniuggal dunia pada tahun 2004, sedangkan istrinya meninggal dunia pada bulan Desember 2010 dengan meninggalkan 3(tiga) orang anak sebagai ahli waris, yaitu:

a). ENDANG YULIAST1N (T. 17);

b). DAVID AFRIYANTO (T. 18);

c). INDAH TRISNA PURI (T. 19);

2) NENGHAH SINTA alias BAPAK HAR (T. 20);

3) WIRTI alias INAQ GENA (T. 21);

4) SUKARDI (T. 22);

5) NYOMAN (+), meninggal dunia pada waktu masih kecil;

6) SUARTI alias INAQ SOFIAN (T. 23);

7) INDRAWATI (T. 24);

8) ANGGARAINI (T. 25);

9) LATRI (+), meninggal dunia pada waktu masih kecil.

10) SUTATI (T. 26);

4. Bahwa selain meninggalkan ahli waris sebagaimana disebutkan di atas, almarhum GACIH alias AMAQ RIDASIH juga meninggalkan harta warisan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sampai saat ini dibagi waris oleh ahli warisnya berupa tanah sawah dan tanah ladang sebagai berikut:

- a. Tanah sawah seluas ± 93 are terletak di Orong Gerumpung, Subak Kesik, Desa Kesik, Kec. Masbagik, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Parit/tanah sawah Amaq Misah;

Sebelah Selatan : Tanah sawah Amaq Suwiyah;

Sebelah Timur : Parit/tanah sawah Amaq Atih;

Sebelah Barat : Parit/tanah sawah Amaq Cenan;

- b. Tanah ladang seluas ± 2.120 Ha. (2 hektar 12 are) terletak di Orong Anak Dui, Sld Kccak, Desa Kesik, Kec. Masbagik, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan

- Sebelah Selatan : Tanah Amaq Siret

- Sebelah Timur : Tanah Amaq Sanah

- Sebelah Barat : Jalan

Selanjutnya tanah sawah dan tanah ladang dengan batas-batas sebagaimana tersebut di atas disebut sebagai OBYEK SENGKETA dalam perkara ini.

5. Bahwa setelah almarhum GACIH alias AMAQ RIDASIH (pewaris) meninggal dunia, kedua obyek sengketa dikuasai oleh ALAM alias AMAQ STIMAH(T.1) dan IAH alias AMAQ SAHNI (ayah T.2, 3, 5 s/d 10 atau suami T.4) tanpa menghiraukan hak-hak saudaranya yang perempuan.

6. Bahwa terhadap obyek sengketa pada angka 4. a:

- a. Seluas ± 37 are dijual oleh ALAM alias AMAQ STIMAH (T.1) kepada AMAQ ECAH (T.27), kemudian dijual lagi oleh AMAQ ECAH



(T.27) kepada AMAQ SEKUM dan setelah AMAQ SEKUM meninggal dunia, tanah seluas ± 37 are tersebut dikuasai oleh anak-anaknya, yaitu: LOQ SEKUM alias Amaq RUSMIYATI (T.28), ANTO (T.29), ANI (T.30), YIN (T.31), RUKI (T.32) dan SUR (T.33) sampai dengan sekarang ini.

b. Seluas ± 56 are dijual oleh almarhum IAH Alias AMAQ SAHNI (ayah T.2, 3, 5 s/d 10 atau suami T.4) semasa hidupnya kepada PADMAN alias PAK YAR dan setelah PADMAN alias PAK YAR meninggal dunia, tanah seluas ± 56 are tersebut dikuasai oleh isteri dan anak-anaknya, yaitu: SAMIRAH alias Hj. YAR (T.34), ALI AKWAN (T.35) dan PAK EDI (T.36) sampai dengan sekarang ini, sedangkan penggarapannya diserahkan kepada AMAQ ADI (T.37). Jadi AMAQ ADI (T.37) dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini karena ikut menguasai seluas ± 56 are dan obyek sengketa pada angka 4.a.

7. Bahwa terhadap obyek sengketa pada angka 4.b:

a. Seluas ± 50 are diberikan oleh ALAM alias AMAQ STIMAH (T.1) dan almarhum IAH alias AMAQ SAHNI (ayah T.2, 3, 5 s/d 10 atau suami T.4) semasa hidupnya kepada tiga orang saudaranya yang perempuan, kecuali penggugat, yaitu: RIDASIH alias INAQ PANDI, INAQ ICAH dan KIJOK alias INAQ MARWIN dan selanjutnya tanah seluas ± 50 are tersebut dijual oleh RIDASIH alias INAQ PANDI, INAQ ICAH dan KIJOK alias INAQ MARWIN kepada:

1) AMAQ MESIR (T.38) seluas ± 25 are, oleh Amaq Mesir (T.38) dijual kepada AMAQ RUSNAN (ayah T.39 s/d T.44) dan oleh almarhum AMAQ RUSNAN (ayah T.39 s/d T.44) semasa hidupnya dijual kepada AMAQ MAHYUN (T.45), dimana saat ini telah dibangun rumah permanen oleh AMAQ MAHYUN (T.45) di atas tanah seluas ± 25 are tersebut.

2) AMAQ SAFI'I (T.46) seluas ± 25 are.

b. Seluas ± 30 are dijual oleh ALAM alias AMAQ STIMAH (T.1) kepada AMAQ SAFI'I (T.46).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Seluas ± 15 are dijual oleh ALAM alias AMAQ STIMAH kepada AMAQ MAHYUN (T.45) dan di atas tanah seluas ± 15 are tersebut telah dibangun rumah permanen berukuran 7×5 cm oleh AMAQ MAHYUN (T.45) dan anaknya bernama LOQ LISAH (T.47), dimana saat ini rumah permanen berukuran 7×5 cm tersebut ditempati dan dikuasai oleh LOQ LISAH (T.47). Jadi dilibatkannya LOQ LISAH (T.47) sebagai pihak tergugat dalam perkara ini, karena LOQ LISAH (T.47) menempati rumah permanen yang berdiri di atas tanah seluas ± 15 are dari obyek sengketa 4.b.
- d. Sisiya seluas ± 53 are masih dikuasai oleh ALAM alias AMAQ STIMAH (T.1) sampai dengan sekarang dan seluas ± 64 are dikuasai oleh IAH alias AMAQ SAHNI (ayah T.2, 3, 5 s/d 10 atau suami T.4) sampai ia meninggal dunia dan selanjutnya penguasaan tanah seluas ± 64 are tersebut dilanjutkan oleh isteri dan anak-anak almarhum IAH alias AMAQ SAHNI (T.2 s/d T.10) sampai dengan sekarang.
8. Bahwa berdasarkan jual beli sebagaimana diuraikan di atas, SPPT obyek sengketa pada angka 4.a telah berubah menjadi:
- a. Seluas ± 37 atas nama LOQ SEKUM, SPPT. Blok 008-0072;
- b. Seluas ± 56 tercatat atas nama DEMAN alias AMAQ RUSMIATI, SPPT. Blok 008- 0074.
9. Bahwa demikian pula SPPT obyek sengketa 4.b telah berubah menjadi:
- a. Seluas ± 25 are atas nama AMAQ MAHYUN SPPT Blok 001-0046 dan seluas ± 15 are tercatat atas nama AMAQ MAHYUN SPPT Blok 001-0061.
- b. Seluas ± 25 are dan seluas ± 30 are SPPTnyajadi satu atas nama AMAQ SAFI'I yaitu SPPT Blok 001-0045.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Seluas ± 53 are dan ± 64 are atas nama AMAQ STIMAH yaitu SPPT Blok 001-0061 dan seluas ± 5 are atas nama AMAQ STIMAH, SPPT Blok 001-0062.
10. Bahwa perbuatan ALAM alias AMAQ STIMAH (T.1) dan IAH alias AMAQ SAHNI (ayah T. 2, 3, 5 s/d 10 atau suami T.4) semasa hidupnya yang mempertahankan dan menguasai obyek sengketa tanpa menghiraukan hak waris AYAH alias INAQ SAPINAH (penggugat) adalah tanpa alas hak yang sah dan merupakan perbuatan melawan hukum.
11. Bahwa perbuatan ALAM alias AMAQ STIMAH (T. 1) yang menjual tanah seluas ± 37 are dari obyek sengketa pada angka 4.a kepada AMAQ ECAH (T.27) dan perbuatan almarhum IAH alias AMAQ SAHNI (ayah T.2, 3, 5 s/d 10 atau suami T.4) semasa hidupnya yang menjual tanah seluas ± 56 are dan obyek sengketa pada angka 4.a kepada PADMAN alias PAK YAR (+) adalah tanpa alas hak yang sah dan merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga surat-menyurat yang lahir daripadanya batal demi hukum atau dibatalkan.
12. Bahwa perbuatan almarhumah KIJOK alias INAQ MARWIN (ibu T.11 s/d T.16) semasa hidupnya, almarhumah INAQ ICAH semasa hidupnya dan almarhumah RIDASIH alias INAQ PANDI (nenek T.17 s/ci T.19 atau ibu T.20 s/d 26) semasa hidupnya yang menjual tanah seluas ± 25 are dan obyek sengketa 4.b kepada AMAQ MESIR (T.38) dan tanah seluas ± 25 are dari obyek sengketa 4.b kepada AMAQ SAFI'I (T.46), perbuatan ALAM alias AMAQ STIMAH (T.1) yang menjual tanah seluas ± 30 are dari obyek sengketa 4.b kepada AMAQ SAFI'I (T.46) dan tanah seluas ± 15 are dari obyek sengketa 4.b kepada AMAQ MAHYUN (T.45) adalah tanpa alas hak yang sah dan merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga surat-menyurat yang lahir daripadanya batal demi hukum atau dibatalkan.
13. Bahwa perbuatan AMAQ ECAH (T.27) yang menjual tanah seluas ± 37 are dari obyek sengketa pada angka 4.a kepada AMAQ SEKUM (+) adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga surat-menyurat yang lahir daripadanya batal demi hukum atau dibatalkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa perbuatan AMAQ MESIR (T.38) yang menjual tanah seluas ± 25 are dari obyek sengketa pada angka 4.b kepada AMAQ RUSNAN (+) dan perbuatan AMAQ RUSNAN (+) yang menjual tanah seluas ± 25 are dari obyek sengketa pada angka 4.b tersebut kepada AMAQ MAHYUN (T.45) adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga surat-menyurat yang lahir daripadanya batal demi hukum atau dibatalkan.
15. Bahwa berdasarkan jual beli yang tidak sah tersebut maka perbuatan LOQ SEKUM alias AMAQ RUSMIYATI (T.28), ANTO (T.29), ANI (T.30), YIN (T.31), RUKI (T.32) dan SUR (T.33) yang melanjutkan penguasaan tanah seluas ± 37 are dari obyek sengketa pada angka 4.a setelah AMAQ SEKUM meninggal dunia dan perbuatan SAMIRAH alias Hj. YAR (T.34), Ali AKWAN (T.35), PAK EDI (T.36) dan AMAQ ADI (T.37) yang melanjutkan penguasaan tanah seluas ± 56 are dari obyek sengketa pada angka 4.a setelah PADMAN alias PAK YAR meninggal dunia adalah tanpa alas hak yang sah dan merupakan perbuatan melawan hukum.
16. Bahwa perbuatan AMAQ MAHYUN (T.45) yang mempertahankan tanah seluas ± 40 are dari obyek sengketa pada angka 4.b dan perbuatan AMAQ SAFI'I (T.46) yang mempertahankan tanah seluas ± 55 are dari obyek sengketa pada angka 4.b adalah tanpa alas hak yang sah dan merupakan perbuatan melawan hukum.
17. Bahwa perbuatan LOQ LISAH (T. 47) yang menempati rumah pemanen yang berdiri di atas tanah seluas ± 15 are dari obyek sengketa 4.b adalah tanpa alas hak yang sah dan merupakan perbuatan melawan hukum.
18. Bahwa perbuatan AMAQ SAFI'I (T.46) yang menguasai dan mempertahankan tanah seluas ± 55 are dari obyek sengketa 4.b adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum.
19. Bahwa penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, namun para tergugat tetap mempertahankan obyek sengketa dengan alasan yang tidak dapat dibenarkan menurut hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut di atas, penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa GACIH alias AMAQ RIDASIH (pewaris); telah meninggal dunia pada tahun 1970 dengan meninggalkan ahli wanis, yaitu:
 - a. AYAH alias INAQ SAPINAH (P).
 - b. ALAM alias AMAQ STIMAI-I (T. 1).
 - c. IAH alias AMAQ SAIINI.
 - d. KIJOK alias INAQ MAR WIN.
 - e. RIDASIH alias INAQ PANDI.
3. Menetapkan hukum obyek sengketa berupa:
 - a. Tanah sawah seluas \pm 93 are terletak di Orong Gerumpung Subak Kesik, Desa Kesik, Kec. Masbagik dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : parit/Tanah sawah Amaq Misah;
 - Sebelah Selatan : Tanah Sawah Amaq Suwiyah;
 - Sebelah Timur : parit/Tanah Sawah Amaq Atih;
 - Sebelah Barat : parit/Tanah Sawah Amaq Cenan;
 - b. Tanah Ladang luas 2.120 (2 hektar 12 are) terletak di Orong anak Dui, Subak Kesik, Desa Kesik, Kec. Masbagik, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jalan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Tanah Amaq Siret
- Sebelah Timur : Tanah Amaq Sanah.
- Sebelah Barat : Jalan;

Adalah tanah peninggalan almarhum GACIH alias AMAQ RIDASIH (pewaris) yang belum dibagi wais.

4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari almarhum GACIH alias AMAQ RIDASIH.
5. Menghukum penggugat dan tergugat 1 s/d tergugat 26 untuk membagi waris tanah peninggalan almarhum GACIH Alias AMAQ RIDASIH (pewaris) tersebut di atas.
6. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa IAH alias AMAQ SAHNI meninggal dunia pada tahun 2007 di bagiannya jatuh waris kepada Tergugat 2 s/d 10.
7. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa KIJOK alias INAQ MARWIN meninggal dunia pada tahun 1975 dan bagiannya jatuh waris kepada Tergugat 11 s/d 16.
8. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa RIDASIH alias INAQ PANDI meninggal dunia pada tahun 2007 dan bagiannya jatuh waris kepada PANDI alias BAPAK ENDANG (ayah T.17 s/d T.19) dan T.20 s/d T.26.
9. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa PANDI alias BAPAK ENDANG meninggal dunia pada tahun 2004 dan bagiannya jatuh waris kepada T. 17 s/d T. 19.
10. Menyatakan hukum bahwa perbuatan ALAM alias AMAQ STIMAH (T.1) dan lah alias Amaq Sahni (ayah T. 2, 3, 5 s/d T. 10 atau suami T.4) semasa hidupnya yang menguasai sendiri tanah peninggalan almarhum GACIH alias AMAQ RIDASIH (pewaris) setelah almarhum GACIH alias AMAQ RIDASIH (pewaris) meninggal dunia adalah tanpa alas hak yang sah dan merupakan perbuatan melawan hukum.
11. Menyatakan hukum bahwa perbuatan ALAM alias AMAQ STIMAH (T.1) yang menjual tanah seluas ± 37 are dari obyek sengketa 4.a kepada AMAQ ECAH (T.27), menjual tanah seluas ± 30 are dari obyek sengketa 4,b



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada AMAQ SYAFI'I (T. 46) dan menjual tanah seluas ± 15 are dan obyek sengketa 4.b kepada AMAQ MAHYUN (T. 45) adalah tanpa alas hak yang sah dan merupakan perbuatan melawan hukum.

12. Menyatakan hukum bahwa perbuatan almarhum IAH alias AMAQ SAHNI (ayah T. 2,3, 5 s/d T. 10 atau suami T.4) semasa hidupnya yang menjual tanah seluas ± 56 are dan obyek sengketa 4.a kepada almarhum PADMAN alias PAK YAR semasa hidupnya adalah tanpa alas hak yang sah dan merupakan perbuatan melawan hukum.

13. Menyatakan hukum bahwa perbuatan almarhumah KIJOK alias INAQ MARWIN (ibu T. 11 s/d T. 16) semasa hidupnya, almarhumah INAQ ICAH semasa hidupnya dan almarhumah RIDASIH alias INAQ PANDI (ibu T.20 s/d 26 atau nenek T. 17 s/d T. 19) semasa hidupnya yang menjual tanah seluas ± 25 are dari obyek sengketa 4.b kepada AMAQ MESIR (T. 38) dan menjual seluas ± 25 are dari obyek sengketa 4.b kepada AMAQ SYAFI'I (T. 46) adalah tanpa alas hak yang sah dan merupakan perbuatan melawan hukum.

14. Menyatakan hukum bahwa perbuatan AMAQ Ecah (T. 27) yang menjual tanah seluas ± 37 are dari obyek sengketa 4.a kepada AMAQ SEKUM (ayah T. 28 s/d T. 33), perbuatan AMAQ MESIR (T. 38) yang menjual tanah seluas ± 25 are dari obyek sengketa 4.b kepada AMAQ RUSNAN (ayah T. 39 s/d T. 44) dan perbuatan almarhum AMAQ RUSNAN (ayah T. 39 s/d T. 44) semasa hidupnya yang menjual tanah seluas ± 25 are dari obyek sengketa 4.b tersebut kepada AMAQ MAHYUN (T. 45) adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum.

15. Menyatakan hukum bahwa jual beli tanah seluas ± 37 are dari obyek sengketa 4.a antara ALAM alias AMAQ STIMAH (T.1) dengan AMAQ ECAN (T. 27), jual beli tanah seluas ± 30 are dari obyek sengketa 4.b antara ALAM alias AMAQ STIMAH (T.1) dengan AMAQ SYAFI'I (T. 46) dan jual beli tanah seluas ± 15 are dari obyek sengketa 4.b antara ALAM alias Amaq Stimah (T.1) dengan AMAQ MAHYUN (T. 45), tennasuk surat menyurat yang lahfir dan padanya adalah batal demi hukum atau dibatalkan.

16. Menyatakan hukum bahwa jual beli tanah seluas ± 56 are dan obyek sengketa 4.a antana IAH alias AMAQ SAHNI (ayah T.2, 3, 5 s/d 10 atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami T.4) dengan PADMAN alias PAK YAR (suami T. 34 atau ayah T. 35 dan T. 36), termasuk surat menyurat yang lahir dan padanya adalah batal demi hukum atau dibatalkan.

17. Menyatakan hukum bahwa jual beli tanah seluas ± 25 are dari obyek sengketa 4.b antara KIJOK alias INAQ MARWIN (ibu T.11 s/d T.16), INAQ ICAH dan RIDASIH alias INAQ PANDI (nenek T. 17 s/d T. 19 atau ibu T.20 s/d 26) dengan AMAQ MESIR (T. 38) dan jual beli tanah seluas ± 25 are dari obyek sengketa 4.b antara KIJOK alias INAQ MARWIN (ibu T.11 s/d T.16), INAQ ICAH dan RIDASIH alias INAQ PANDI (nenek T.17 s/d T.19 atau ibu T.20 s/d 26) dengan AMAQ SYAFI'I (T. 46), termasuk surat menyurat yang lahir dan padanya adalah batal demi hukum atau dibatalkan.

18. Menyatakan hukum bahwa jual beli tanah seluas ± 37 are dari obyek sengketa 4.a antara AMAQ ECAH (T.27) dengan AMAQ SEKUM (ayah T. 28 s/d T. 33), jual beli tanah seluas ± 25 are dari obyek sengketa 4.b antara AMAQ MESIR (T. 38) dengan AMAQ RUSNAN (ayah T. 39 s/d T. 44) dan jual beli tanah seluas ± 25 are dari obyek sengketa 4.b tersebut antara AMAQ RUSNAN (ayah T. 39 s/d T. 44) dengan AMAQ MAHYUN (T. 45), termasuk surat menyurat yang lahir dan padanya adalah batal demi hukum atau dibatalkan.

19. Menyatakan hukum bahwa perbuatan LOQ SEKUM alias AMAQ RUSMIYATI (T.28), ANTO (T.29), ANI (T.30), YIN (T.31), RUKI (T.32) dan SUR (T.33) yang melanjutkan penguasaan tanah seluas ± 37 are dari obyek sengketa 4.a setelah AMAQ SEKUM meninggal dunia adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum.

20. Menyatakan hukum bahwa perbuatan SAMIRAH alias Hj. YAR (T.34), ALI AKWAN (T.35), PAK EDI (T.36) dan AMAQ ADI (T.37) yang melanjutkan penguasaan dan penggarapan tanah seluas ± 56 are dari obyek sengketa 4.a setelah PADMAN alias PAK YAR meninggal dunia adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum,

21. Menyatakan hukum perbuatan AMAQ MAHYUN (T. 45) yang menguasai dan mempertahankan tanah seluas ± 40 are dari obyek sengketa 4.b adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Menyatakan hukum perbuatan LOQ LISAN (T. 47) yang menempati rumah permanen yang berdiri di atas tanah seluas ± 15 are dan obyek sengketa 4.b adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum.

23. Menyatakan hukum perbuatan AMAQ SAFI'I (T. 46) yang menguasai dan mempertahankan tanah seluas ± 55 are dari obyek sengketa 4.b adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum.

24. Menghukum para tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan obyek sengketa kepada penggugat sesuai dengan porsi bagiannya tanpa syarat apapun, bila perlu dengan upaya paksa melalui bantuan dari pihak keamanan (Kepolisian RI).

25. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

26. Atau memberikan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Penggugat atau Kuasanya dan Tergugat atau Kuasanya telah hadir menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mau berdamai dan menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil, dan kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diperintahkan untuk melakukan mediasi dengan mediator Dra. Hj. Nailly Zubaidah, SH. (Hakim Pengadilan Agama Selong) akan tetapi juga tidak berhasil, sesuai laporan Mediasi tanggal 01 Desember 2015;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa perkara ini dengan membacakan Gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat atau Kuasanya tanpa ada perbaikan ataupun perubahan;

Bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut Tergugat 1, 4, 5, 6, 10, 12, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35 dan 37 melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasanya telah mengajukan Eksepsi dan jawaban tertanggal 6 Oktober 2015

yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

1. Bahwa posita gugatan Penggugat pada angka 1 dan 3 menerangkan GACIH alias AMAQ RIDASIH, yang telah meninggal dunia tahun 1970 pada masa hidupnya pernah menikah dengan INAQ RIDASIH yang telah meninggal tahun 1967, dan pernikahan tersebut dikaruniai 6 orang anak yaitu 1. AYAH alias INAQ SAPINAH (P); ALAM alias AMAQ STIMAH (T1) 3. IAH alias AMAQ SAHNI, 4. KIJOK alias INAQ MARWI; 5. INAQ ICAH 6. RIDASIH alias INAQ PANDI, Bahwa dalil tersebut sangat kabur karena tidak menjelaskan tanggal dan tahun berapa GACIH alias AMAQ RIDASIH menikah dan juga kapan anak-anaknya dilahirkan hal tersebut penting untuk mengetahui keabsahan anak-anak mereka dengan mengukur jarak pernikahan dengan waktu melahirkan sebagai bukti dan penentuan siapa saja yang ditetapkan sebagai ahli waris, bahwa oleh karena gugatan penggugat tidak jelas / kabur maka gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Bahwa dalil gugatan Penggugat tidak diuraikan secara rinci dan jelas serta terang terutama jejeris kelamin para pihak dalam perkara ini ; seperti SARILAH binti IAH alias AMAQ SAHNI (T5) orangnya bukan benjenis kelamin perempuan, akan tetapi SARILAH yang merupakan anak kandung dan IAH alias AMAQ SAHNI yang diperoleh dan istrinya yang bernama INAQ SARILAH (T4) benjenis kelamin laki-laki maka hal inilah yang menjadikan gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, sebab menurut hukum waris mal waris ahli waris/ahli waris pengganti harus jelas jenis kelaminnya untuk menentukan derajat keahliwarisannya dan menentukan besarnya jumlah bagian warisan yang akan diterimanya, Bahwa dalam kasus ini apabila Pengadilan Agama membagi waris obyek sengketa kepada semua ahli waris / ahli waris penggantinya, Maka SARILAH bin IAH alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMAQ SAHNI (T5) sangat dirugikan sebab SARILAH yang merupakan anak laki-laki akan mendapat bagian warisan;

3. Bahwa gugatan Penggugat ERROR IN PERSONA dalam bentuk GEMIS AANHOEDANIGHEID yang mana Penggugat telah salah menggugat orang, yaitu penggugat telah menarik YIN sebagai Tergugat 31, dimana YIN bukanlah anak dan almarhum AMAQ SEKUM. Demikian juga YIN tidak ada/tidak punya hubungan hukum dengan tanah sawah yang menjadi sengketa karena tidak menguasai dan memilikinya. Dan seyogyanya Penggugat harus menarik MARUNAH binti AMAQ SEKUM sebagai pihak Tergugat karena faktanya MARUNAH Binti AMAQ SEKUM menguasai Tanah Sengketa 4.a. Maka karena gugatan Penggugat error in persona maka menurut hukum gugatan yang demikian itu haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

4. Bahwa dalil gugatan Penggugat kabur karena tidak rind, jelas dan terang yang mana Tanah Sengketa 4.a dan 4.b dalam hal ini tentang identitas tanah yang dimaksud mengenai No. Pipil dan No. Perch demikian juga dengan Kias tanahnya, sehingga gugatan Penggugat tidak sempurna dan harus demi hukum dinyatakan tidak dapat diterima;

5. Bahwa dalil gugatan Penggugat kabur karena masih ada pihak lain yang menguasai Tanah Sengketa tapi tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara a quo dan selain menguasai Tanah Sengketa posita 4.b masing-masing juga mendirikan Rumah diatasnya diantaranya:

1. Amaq ISDAMANHURI mendirikan Rumah Permanen berukuran $\pm 9 \times 9$ M;

2.SENAN mendirikan Rumah Permanen berukuran $\pm 8 \times 8$ M,

3.MULIADI mendirikan Rumah Permanen berukuran $\pm 5 \times 6$ M,

4.Amaq SAHRUM mendirikan Rumah Permanen berukuran $\pm 7 \times 5$ M,

Bahwa dengan tidak dilibatkannya EMPAT orang tersebut sebagai pihak dalam perkara ini jelas mengakibatkan gugatan Penggugat kabur sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum kualitas gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa apa yang termuat dalam Eksepsi adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil Jawaban dalam pokok perkara dan Para Tergugat (Tergugat-1, 4, 5, 6, 10, 12, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, dan 37) menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang dikul jelas dan tegas oleh Pana Tergugat tersebut.
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka-1 mengenai keberadaan GACIH Alias Amaq RIDASIH Para Tergugat dapat menerimanya.
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka-2 yang intinya menyatakan” bahwa ayah GACIH Alias Amaq RJDASIH bernama Amaq GACIH dan ibunya bernama Inaq GACIH “ adalah tidak benar dan untuk itu Para Tergugat tolak seluruhnya, sedangkan yang BENAR adalah ayah dan GACIH Alias Amaq RIDASIH bernama Amaq TIASIH dan ibunya bernama Inaq TIASIH sebab saudara tertua dan GACIH Alias Amaq RIDASIH bernama TIASIH Alias Inaq DIA.
4. Bahwa Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka-3 yang menguraikkan tentang ahli wanis GACIH Alias Amaq RIDASIH tenmuat dalam huruf a, b, c, d, e dan f dapat Para Tergugat tenma, tetapi khususnya mengenai jenis kelamin dan ahli waris/ahli waris penggantinya tidak jelas dan kabur, hal ini terbukti dari keberadaan SARILAH yaitu anak dari IAH alias AMAQ SAHNI(Tergugat 5) berjenis kelamin laki-laki, maka penyebutannya adalah SARILAH Bin IAH Alias Amaq SAHNI bukan sebagaimana tertulis pada identitas para pihak dalam gugatan Penggugat.
5. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka-4.a yang intinya menyatakan Tanah Sawah seluas \pm 93 are di Orong Gerumpung “, adalah dalil yang tidak benar karena luas dan batas-batas Tanah Sengketa posita 4.a tersebut adalah salah dan untuk itu Para Tergugat tolak, sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang BENAR adalah luas Tanah Sengketa tersebut ± 1.050 Ha dengan nncian sesuai yang dikuasai oleh Tergugat-28, 29, 30, 32, 33 dan oleh MARUNAH Binti Amaq SEKUM seluas 0.490 Ha (49 are) dan yang dikuasai oleh Tergugat-34, 35, 36, seluas 0.560 Ha (56 are).

6. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka-4.b yang intinya menyatakan Tanah Ladang seluas ± 2.120 Ha (2 hektar 12 are" adalah dalil yang tidak benar dan untuk itu Para Tergugat tolak, sedangkan yang BENAR adalah Tanah Sengketa 4.b berupa Tanah Sawah dengan Pipil o. 33, Perch No. 2, Klas IV dan Luas $\pm 2,245$ Ha.

7. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka-5 Para Tergugat tolak karena dalil tersebut tidak benar, dan yang BENAR bahwa Tanah yang dijadikan sengketa oleh Penggugat telah pula dikuasai oleh Penggugat sendiri dan telah pula dijual oleh Penggugat kepada Amaq MAHYUN (Tergugat-45) dan Amaq SAFI'I (Tergugat-46).

8. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka-6.a yang intinya menyatakan" seluas ± 37 are dijual oleh ALAM (Tergugat-1) kepada Ama ECAH (Tergugat-27) kemudian dijual kepada Amaq SEKUM" adalah dalil yang tidak benar dan dengan tegas Para Tergugat tolak, sedangkan yang BENAR adalah semasa hidupnya Amaq SEKUM yaitu orang tua dan Tergugat-28, 29, 30, 32 dan 33 membeli Tanah Sengketa dan Amaq PESAK Alias Haji HASANUDIN seluas ± 0.490 Ha (49 are) sesuai Surat Keterangan Jual Beli Tanggal 12 Desember 1981.

9. Bahwa dahil gugatan Penggugat pada angka-6.b ada benarnya bahwa PADMAN Alias Pak YAR membeli Tanah Sawah seluas 56 are dan IAH Alias Amaq SAHNI sesuai Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dimana Penggugat turut serta membubuhkan cap jempolnya diatas Akta Jual Beli tersebut, sesuai dengan Akta Jual Beli Tanggal 9 September 1976 Nomor:11 / 1976 maka menurut hukum Jual Beli tersebut sah dan dilindungi hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka-7.a ada benarnya akan tetapi ALAM Alias Amaq SETIMAH (Tergugat-1) memberikan Tanah Sawah seluas 50 are tersebut termasuk kepada AYAH Alias Inaq SAPINAH (Penggugat) sebagai bagiannya. Demikian pula dalil gugatan Penggugat pada angka-7.b dan 7.c dimana AYAH Alias Inaq SAPINAH (Penggugat) turut serta menjual Tanah Sengketa tersebut kepada Amaq MASRI dan Amaq SAFI'I bersama saudaranya yang lain.

11. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka-7.d mengenai penguasaan Tanah Sengketa oleh ALAM Alias Amaq SETIMAH (Tergugat-1) adalah tidak benar, sedangkan yang BENAR bahwa Tanah Sengketa tersebut sekarang sudah dikuasai oleh Amaq ISDAMANHURI, MULIADI, Amaq SAHRUM, Amaq YANTI dan masing-masing sudah mendirikan Rumah Permanen diatasnya, demikian juga dengan Tergugat-2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10 menguasai Tanah Sawah bukan Tanah Ladang seluas 70 are dan diatasnya telah dibangun Rumah Permanen.

12. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka-8.a, 8.b dan angka-9.a, 9.b, 9.c ada benarnya karena tanah sawah tersebut adalah milik MASKUM DKK, SAMIRAH DKK, Amaq MAHYUN, Amaq SAFI'I, Amaq SETIMAH karena didasari dengan alas hak berupa surat jual beli dan surat warisan;

13. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka-10 haruslah ditolak seluruhnya karena perbuatan ALAM Alias Amaq SETIMAH (Tergugat-1) dan IAH Alias Amaq SAHNI (ayah Tergugat-2,3,5 s/d Tergugat-10) yang mempertahankan dan menguasai Tanah Sengketa bukan perbuatan melawan hukum, karena penguasaan Tanah Sengketa bukan perbuatan melawan hukum karena penguasaan Tanah Sengketa bukan dengan jalan mencuri ataupun merampas.

14. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka-11 Para Tergugat tolak, oleh karena perbuatan PADMAN Alias Pak YAR (alm) yang dilanjutkan oleh ahli wansnya untuk menguasai Tanah Sengketa 4.a adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan perbuatan melawan hukum karena diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli yang dilakukan dihadapan PPAT.

15. Bahwa gugatan Penggugat pada angka-12, 13 dan 14 Para Tergugat tolak, karena penguasaan Tanah Sengketa oleh Amaq MESIR, Amaq SAFI'I, Amaq MAHYUN, Amaq ECAH, Amaq SEKUM dan Amaq RUSNAH bukan merupakan perbuatan melawan hukum, karena masing-masing memperoleh Tanah Sengketa berdasarkan Jual Beli yang dilakukan secara langsung tunai dan terang, dimana dalam Surat Jual Beli tersebut Penggugat turut serta membubuhkan tanda tangan / cap jempol.

16. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka-15,16,17,18 dan 19 Para Tergugat tolak, karena penguasaan Tanah Sengketa oleh MASKUM (Tergugat-28), MASHUR EDI HARIANTO (Tergugat-29), RIANI (Tergugat-30), HARIANTI (Tergugat-32), LILIK SURIANI (Tergugat-33), SAMIRAH (Tergugat-34), Tergugat-35, Tergugat-36, Tergugat-37, Tergugat-45, Tergugat-46 dan Tergugat-47, adalah berdasarkan alas hak yang sah menurut hukum yaitu Surat jual Beli dan Surat Warisan, selain itu pula dalam Surat Jual beli tersebut Penggugat turut pula memberikan persetujuan yaitu membubuhkan tanda tangan/cap jarinya dalam penjualan tersebut.

Bahwa berdasarkan segenap dalil Eksepsi dan Jawaban tersebut Para Tergugat mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat-1, 4, 5, 6, 10, 12, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 32, 33, 34 dan 35 Seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (niet onvankelijk verklaard);

DALAM POKOK PERKARA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Jawaban Tergugat-1, 4, 5, 6, 10, 12, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 32, 33, 34 dan 35 Seluruhnya.
2. Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya.
3. Menghukum Penggugat Untuk Membayar Biaya Perkara Sesuai Hukum.

Bahwa terhadap Eksepsi dan jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan replik tanggal 14 Januari 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI.

1. Bahwa penggugat tetap pada dalil gugatannya dan menolak jawaban tergugat 1,4 s/d 6, 10, 12, 17, 18, 21 s/d 25, 28 s/d 30, 32 s/d 35 dan tergugat 37 dalam eksepsi, kecuali jawaban para tergugat dalam eksepsi yang secara nyata dan tegas membenarkan gugatan penggugat.
2. Bahwa terhadap dalil eksepsi tergugat 1, 4 s/d 6, 10, 12, 17, 18, 21 s/d 25, 28 s/d 30, 32 s/d 35 dan tergugat 37 pada angka 1, kuasa hukum penggugat menanggapi sebagai berikut:

a. Bahwa dalil eksepsi tergugat 1, 4 s/d 6, 10, 12, 17, 18, 21 s/d 25, 28 s/d 30, 32 s/d 35 dan tergugat 37 pada angka 1 yang pada intinya menyatakan gugatan penggugat kabur (*obscuur libel*), karena penggugat tidak menjelaskan tanggal dan tahun Gacih alias Amaq Ridasih (pewaris) menikah, serta kapan anak-anaknya dilahirkan adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, karena tahun pernikahan Gacih alias Amaq Ridasih (pewaris) dan tahun kelahiran anak-anak Gacih alias Amaq Ridasih (pewaris) bukan merupakan syarat waris. Adapun syarat mewaris dalam hukum waris Islam adalah sebagai berikut:

- 1) Matinya pewaris, baik menurut hakekat maupun menurut hukum;
- 2) Ahli waris betul-betul hidup ketika pewaris mati.
- 3) Diketahui jihatnya dalam mewaris (bagi ahli waris).



b. Bahwa dalil eksepsi tergugat 1, 4 s/d 6, 10, 12, 17, 18, 21 s/d 25, 28 s/d 30, 32 s/d 35 dan tergugat 37 pada angka 1 yang pada intinya menyatakan jarak antara pernikahan Gacih alias Amaq Ridasih (pewaris) dengan kelahiran anak-anaknya merupakan bukti keabsahan anak-anak Gacih alias Amaq Ridasih (pewaris) dan sebagai syarat dalam menentukan siapa saja ahli waris dan Gacih alias Amaq Ridasih (pewaris) adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, karena mengenai keabsahan anak-anak Gacih alias Amaq Ridasih (pewaris) dan jihat para ahli warisnya, serta keturunannya telah diakui dan dibenarkan oleh para tergugat dalam dalil jawabannya pada pokok perkara angka 4 yang menyatakan “bahwa dalil gugatan penggugat pada angka 3 yang menguraikan tentang ahli waris Gacih alias Amaq Ridasih (pewaris) dapat diterima oleh para tergugat”. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata, pengakuan tergugat 1, 4 s/d 6, 10, 12, 17, 18, 21 s/d 25, 28 s/d 30, 32 s/d 35 dan tergugat 37 tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*), mengikat (*bindend*) dan menentukan (*dwingende, belissend*), sehingga telah terbukti dalil gugatan penggugat mengenai keturunan Gacih alias Amaq Ridasih (pewaris) dan siapa ahli waris dari Gacih alias Amaq Ridasih (pewaris), serta jihat penggugat, para tergugat dan para turut tergugat.

Berdasarkan uraian di atas, eksepsi tergugat 1, 4 s/d 6, 10, 12, 17, 18, 21 s/d 25, 28 s/d 30, 32 s/d 35 dan tergugat 37 pada angka 1 tersebut haruslah ditolak.

3. Bahwa terhadap dalil eksepsi tergugat 1,4 s/d 6, 10, 12, 17, 18,21 s/d 25,28 s/d 30,32 35 dan tergugat 37 pada angka 2, kuasa hukum penggugat menanggapinya sebagai berikut:

a. Bahwa kekeliruan penulisan binti pada Sarilah (tergugat 5) adalah semata-mata disebabkan kesalahan pengetikan yang tidak disengaja, dimana kekhilafan tersebut bisa ditolerir, karena tidak menyebabkan berkurangnya porsi bagian ahli waris almarhum Gacih alias Amaq



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ridasih (pewaris), yaitu : Ayah alias Inaq Sapinah (penggugat), Adam alias Amaq Stimah (tergugat 1), lah alias Amaq Sahni (ayah dan tergugat 2 dan tergugat 3), Kijok alias Inaq Marwin (ibu dan tergugat 11 s/d tergugat 16), Inaq Icah (putung) dan Ridasih alias Inaq Pandi (ibu dan tergugat 20 s/d 26 atau nenek tergugat 17 s/d 19).

b. Bahwa berdasarkan ketentuan Hukum Wanis Islam, berkurangnya porsi bagian ahli waris almarhum Gacih alias Amaq Ridasih (pewaris) hanya bisa disebabkan oleh kesalahan/kekeliruan penentuan jenis kelamin para ahli warisnya. Dalam perkara a *quo*, jenis kelamin para ahli wanis almarhuin Gacih alias Amaq Ridasih (pewaris) sudah tepat dan benar, dimana kata Inaq pada Ayah alias Inaq Sapinah (penggugat), Kijok alias Inaq Marwin (ibu dan tergugat 11 s/d tergugat 16), Inaq Icah (putung) dan Ridasih alias Inaq Pandi (ibu dan tergugat 20 s/d 26 atau nenek tergugat 17 s/d 19) menunjukkan jenis kelamin perempuan dan kata Amaq pada Alam alias Amaq Stimah (tergugat 1) dan lah alias Amaq Sahni (ayah dan tergugat 2 dan tergugat 3) menunjukkan jenis kelamin laki-laki. Dengan demikian, kekhilafan pengetikan kata binti pada Sarilah (tergugat 5/anak lah alias Amaq Sahni) tidak menyebabkan berkurangnya porsi bagian lah alias Amaq Sahni.

c. Bahwa kekhilafan pengetikan kata binti pada Sanilah (tergugat 5/anak lah alias Amaq Sahni) tidak begitu *Urgen*, karena Sanilah (tergugat 5) tidak bisa mewarisi harta wanisan almarhum Gacih alias Amaq Ridasih (pewaris) secara langsung, melainkan Sanilah (tergugat 5) hanya bisa mewarisi harta wanisan/ bagian dan ayahnya yaitu almarhum lah alias Amaq Sahni.

4. Bahwa dalil eksepsi tergugat 1, 4 s/d 6, 10, 12, 17, 18, 21 s/d 25, 28 s/d 30, 32 s/d 35 tergugat 37 pada angka 3 tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, karena penarikan pihak ketiga sebagai tergugat tidak lagi dijadikan sebagai prinsip umum secara ketat. Hal ini ditegaskan oleh M. Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata* menyatakan “*penarikan pihak ketiga sebagai tergugat tidak lagi dijadikan sebagai prinsip umum*”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara ketat, tetapi mengarah kepada pelenturan yang mencorak kasuistik, dalam arti digantungkan kepada kepentingan dalil gugatan “.

Berdasarkan kaedah di atas, tidak ditariknya Marunah binti Amaq Sekum sebagai pihak tergugat dalam perkara a *quo* tidak menyebabkan gugatan kurang pihak, karena:

- a. Penggugat telah menarik anak-anak almarhum Amaq Sekum yang lain sebagai penanggungjawab atas perbuatan almarhum Amaq Sekum semasa hidupnya atas obyek sengketa, dan
 - b. Perkara a *quo* adalah perkara waris mal waris, dimana Marunah binti Amaq Sekum tidak berkedudukan sebagai ahli waris atau anak keturunan dan almarhum Gacih alias Amaq Ridasih (pewaris).
5. Bahwa dalil eksepsi tergugat 1, 4 s/d 6, 10, 12, 17, 18, 21 s/d 25, 28 s/d 30, 32 s/d 35 dan tergugat 37 pada angka 4 adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, karena berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata, keabsahan mengenai obyek sengketa ditentukan oleh luas, letak dan batas-batasnya, bukan berdasarkan persil dan pipil.
6. Dalam perkara a *quo*, gugatan penggugat telah memenuhi formalitas gugatan khususnya mengenai obyek sengketa, karena di dalam surat penggugat telah sangat terang dan jelas diuraikan mengenai luas, letak dan batas-batas obyek sengketa 4.a dan 4.b. Dengan demikian, eksepsi tergugat 1, 4 s/d 6, 10, 12, 17, 18, 21 s/d 25, 28 s/d 30, 32 s/d 35 dan tergugat 37 pada angka 4 tersebut haruslah ditolak.
7. Bahwa dalil eksepsi tergugat 1, 4 s/d 6, 10, 12, 17, 18, 21 s/d 25, 28 s/d 30, 32 s/d 35 dan tergugat 37 pada angka 5 adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, karena Isdamanhuri, Senan, Muliadi dan Amaq Sahrum adalah cucu dan Alam alias Amaq Stimah (tergugat 1), hal mana Isdamanhuri, Senan, Muliadi dan Amaq Sahrum hanya ikut numpang tinggal di tanah obyek sengketa. Dengan demikian, tidak dilibatkannya Isdamanhuri, Senan, Muliadi dan Amaq Sahrum tidak menyebabkan gugatan penggugat kurang pihak (*plurium uris consortium*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa penggugat tetap pada dalil gugatannya dan menolak jawaban tergugat 1, 4 s/d 6, 10, 12, 17, 18, 21 s/d 25, 28 s/d 30, 32 s/d 35 dan tergugat 37 dalam pokok perkara, kecuali jawaban tergugat 1,4 s/d 6, 10, 12, 17, 18,21 s/d 25,28 s/ 30 32 s/d 35 dan tergugat 37 dalam pokok perkara yang secara nyata dan tegas membenarkan gugatan penggugat.
2. Bahwa dalil jawaban tergugat 1, 4 s/d 6, 10, 12, 17, 18, 21 s/d 25, 28 s/d 30, 32 s/d 35 dan tergugat 37 pada angka 2 merupakan pengakuan murni dan bulat mengenai dalil gugatan penggugat pada angka 1, dimana berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata pengakuan tergugat 1, 4 s/d 6, 10, 12, 17, 18, 21 s/d 25, 28 s/d 30, 32 s/d 35 dan tergugat 37 secara murni dan bulat tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*), mengikat (*bindend*) dan menentukan (*dwingende, belissend*), sehingga telah terbukti bahwa Gacih alias Amaq Ridasih (pewaris) meninggal dunia pada tahun 1970 di Desa Kesik, Kecamatan Masbagik, Kab. Lombok Timur.
3. Bahwa terhadap dalil jawaban tergugat 1, 4 s/d 6, 10, 12, 17, 18, 21 s/d 25, 28 s/d 30, 32 s/d 35 dan tergugat 37 pada angka 3, kuasa hukum penggugat menanggapi sebagai berikut:
 - a. Bahwa tidak benar dalil jawaban tergugat 1, 4 s/d 6, 10, 12, 17, 18, 21 s/d 25, 28 s/d 30, 32 s/d 35 dan tergugat 37 yang pada intinya menyatakan kedua orang tua dari Gacih alias Amaq Ridasih (pewaris) bernama Amaq Tiasih dan Inaq Tiasih, karena yang benar bahwa kedua orang tua dan Gacih alias Amaq Ridasih (pewaris) bernama Amaq Gacih dan Inaq Gacih.
 - b. Bahwa tergugat 1, 4 s/d 6, 10, 12, 17, 18, 21 s/d 25, 28 s/d 30, 32 s/d 35 dan tergugat 37 tidak membantah mengenai tahun meninggalnya kedua orang tua dan Gacih alias Amaq Ridasih (pewaris), dimana berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata, tidak adanya bantahan dari tergugat 1, 4 s/d 6, 10, 12, 17, 18, 21 s/d 25, 28 s/d 30, 32 s/d 35 dan tergugat 37 mengenai tahun meninggalnya kedua orang tua dari Gacih alias Amaq



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ridasih (pewaris) merupakan pengakuan, sehingga telah terbukti dalil gugatan penggugat pada angka 2 bahwa kedua orang tua dari Gacih alias Amaq Ridasih (pewaris) meninggal dunia lebih dahulu daripada Gacih alias Amaq Ridasih (pewaris).

- c. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum waris Islam, salah satu syarat seseorang untuk dijadikan sebagai ahli waris adalah hidupnya orang tersebut ketika pewaris meninggal dunia. Dalam perkara *a quo*, tergugat 1, 4 s/d 6, 10, 12, 17, 18, 21 s/d 25, 28 s/d 30, 32 s/d 35 dan tergugat 37 tidak membantah bahwa kedua orang tua dan Gacih alias Amaq Ridasih (pewaris) meninggal dunia lebih dahulu dan Gacih alias Amaq Ridasih (pewaris), sehingga kedua orang tua Gacih alias Amaq Ridasih (pewaris) tidak termasuk sebagai ahli waris dan Gacih alias Amaq Ridasih (pewaris)
4. Bahwa terhadap dalil jawaban tergugat 1, 4 s/d 6, 10, 12, 17, 18, 21 s/d 25, 28 s/d 30, 32 35 dan tergugat 37 pada angka 4, kuasa hukum penggugat menanggapi sebagai berikut:
 - a. Bahwa pengakuan tergugat 1, 4 s/d 6, 10, 12, 17, 18, 21 s/d 25, 28 s/d 30, 32 s/d 35 dan tergugat 37 pada angka 4 mengenai silsilah dan ahli waris dari Gacih alias Amaq Ridasih (pewaris) merupakan pengakuan murni dan bulat, dimana berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata pengakuan tergugat 1, 4 s/d 6, 10, 12, 17, 18, 21 s/d 25, 28 s/d 30, 32 s/d 35 dan tergugat 37 secara murni dan bulat tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*), mengikat (*bindend*) dan menentukan (*dwingende, belissend*), sehingga telah terbukti dalil gugatan penggugat pada angka 3 mengenai keturunan Gacih alias Amaq Ridasih (pewaris) dan siapa ahli waris dan Gacih alias Amaq Ridasih (pewaris), serta jihat penggugat, para tergugat dan para turut tergugat.
 - b. Bahwa kekeliruan penulisan binti pada Sarilah (tergugat 5) adalah semata-mata disebabkan kesalahan pengetikan yang tidak disengaja tidak begitu Urgen, karena:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Kekhilafan tersebut bisa ditolerir, karena tidak menyebabkan berkurangnya porsi bagian ahli wads almarhum Gacih alias Aniaq Ridasih (pewaris), yaitu : Ayah alias Inaq Sapinah (penggugat), Alam alias Amaq Stimah (tergugat 1), Lah alias Amaq Sahni (ayah dan tergugat 2 dan tergugat 3), Kijok alias Inaq Marwin (ibu dan tergugat 11 s/d tergugat 16), Inaq Icah (putung) dan Ridasih alias Inaq Pandi (ibu dan tergugat 20 s/d 26 atau nenek tergugat 17 s/d 19);
- 2) Berdasarkan ketentuan Hukum Waris Islam, berkurangnya porsi bagian ahli waris almarhum Gacih alias Amaq Ridasih (pewaris) hanya bisa disebabkan oleh kesalahan/kekeliruan penentuan jenis kelamin para ahli warisnya. Dalam perkara *a quo*, jenis kelamin para ahli waris almarhum Gacih alias Amaq Ridasih (pewaris) sudah tepat dan benar, dimana kata Inaq pada Ayah alias Inaq Sapinah (penggugat), Kijok alias Inaq Marwin (ibu dan tergugat 11 s/d tergugat 16), Inaq Icah (putung) dan Ridasih alias Inaq Pandi (ibu dari tergugat 20 s/d 26 atau nenek tergugat 17 s/d 19) menunjukkan jenis kelamin perempuan dan kata Amaq pada Alam alias Amaq Stimah (tergugat 1) dan Lah alias Amaq Sahni (ayah dari tergugat 2 dan tergugat 3) menunjukkan jenis kelamin laki-laki. Dengan demikian, kekhilafan pengetikan kata binti pada Sarilah (tergugat 5/anak Lah alias Amaq Sahni) tidak menyebabkan berkurangnya porsi bagian Lah alias Amaq Sahni.
- 3) Sarilah (tergugat 5) tidak bisa langsung mewarisi harta warisan dari almarhum Gacih alias Amaq Ridasih (pewaris), melainkan Sarilah (tergugat 5) hanya bisa mewarisi harta warisan/ bagian dari ayahnya yaitu almarhum Lah alias Amaq Sahni.
5. Bahwa tidak benar dalil jawaban tergugat 1, 4 s/d 6, 10, 12, 17, 18, 21 s/d 25, 28 s/d 30, 32 s/d 35 dan tergugat 37 pada angka 5 dan 6, karena yang benar adalah luas dan batas-batas obyek sengketa 4.a dan 4.b sesuai dengan dalil gugatan penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa terhadap dalil jawaban tergugat 1, 4 s/d 6, 10, 12, 17, 18, 21 s/d 25, 28 s/d 30, 32 s/d 35 dan tergugat 37 pada angka 7, kuasa hukum penggugat menanggapi sebagai berikut:
- Bahwa tidak benar dalil jawaban tergugat 1, 4 s/d 6, 10, 12, 17, 18, 21 s/d 25, 28 s/d 30, 32 s/d 35 dan tergugat 37 pada angka 7 yang pada intinya menyatakan penggugat pernah menguasai obyek sengketa, karena yang benar adalah penggugat sama sekali tidak pernah menguasai obyek sengketa sejak Gacih alias Amaq Ridasih (pewaris) meninggal dunia sampai dengan saat ini.
 - Bahwa tidak benar dalil jawaban tergugat 1 4 s/d 6, 10, 12, 17, 18, 21 s/d 25, 28 s/d 30, 32 s/d 35 dan tergugat 37 path angka 7 yang pada intinya menyatakan penggugatlah yang menjual sebagian obyek sengketa kepada Amaq Mahyun (tergugat 45) dan Amaq Safi'i (tergugat 46), karena bagaimana mungkin penggugat bisa menjual tanah yang belum dibagi waris dan tidak pernah ia kuasai sama sekali. Adapun yang menjual sebagian obyek sengketa kepada Amaq Mahyun (tergugat 45) dan Amaq Safi'i (tergugat 46) adalah saudara-saudara penggugat sebagaimana yang didalilkan oleh penggugat dalam surat gugatannya.
7. Bahwa tidak benar dali! jawaban tergugat 1, 4 s/d 6, 10, 12, 17, 18, 21 s/d 25, 28 s/d 30, 32 s/d 35 dan tergugat 37 pada angka 8, karena yang benar adalah seluas ± 37 are dari obyek sengketa 4.a yang saat ini dikuasai oleh tergugat 28 s/d 33 (anak-anak almarhum Amaq Sekum) dibeli oleh almarhum Amaq Sekum dari Amaq Ecah (tergugat 27), dimana Amaq Ecah (tergugat 27) memperoleh tanah seluas ± 37 are dari obyek sengketa 4.a tersebut melalui jual beli dengan Alam alias Amaq Stimah (tergugat 1).
8. Bahwa tidak benar dalil jawaban tergugat 1,4 s/d 6, 10, 12, 17, 18,21 s/d 25,28 s/d 30, 32 s/d 35 dan tergugat 37 pada angka 9 yang pada intinya menyatakan penggugat turut serta menjual tanah seluas ± 56 are dari obyek sengketa 4.a kepada Padman alias Pak Yar, karena yang benar adalah penggugat tidak pernah ikut serta/terlibat dalam jual beli tanah seluas ± 56



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

are dari obyek sengketa 4.a antara lah alias Amaq Sahni (ayah tergugat 2, 3, 5 s/d 10 atau suami tergugat 4) dengan Padman alias Pak Yar.

9. Bahwa terhadap dalil jawaban tergugat 1, 4 s/d 6, 10, 12, 17, 18, 21 s/d 25, 28 s/d 30, 32 s/d 35 dan tergugat 37 pada angka 10, kuasa hukum penggugat menanggapinya sebagai berikut:

a. Bahwa tidak benar dalil jawaban tergugat 1, 4 s/d 6, 10, 12, 17, 18, 21 s/d 25, 28 s/d 30, 32 s/d 35 dan tergugat 37 pada angka 10 yang pada intinya menyatakan tanah seluas ± 50 are dan obyek sengketa 4.b yang diberikan oleh Alam alias Amaq Stimah (tergugat 1) dan lah alias Amaq Sahni ayah tergugat 2, 3, 5 s/d 10 atau suami tergugat 4) kepada Ridasih alias Inaq Pandi, Inaq Icah dan Kijok alias Inaq Marwinjuga diperuntukkan kepada penggugat.

Yang benar bahwa tanah seluas ± 50 are dari obyek sengketa 4.b tersebut diberikan oleh Alam alias Amaq Stimah (tergugat 1) dan lah alias Amaq Sahni ayah tergugat 2, 3, 5 s/d 10 atau suami tergugat 4) hanya kepada tiga orang saudaranya yang perempuan, kecuali penggugat, yaitu: Ridasih alias Inaq Pandi, Inaq Icah dan Kijok alias Inaq Marwin.

b. Bahwa tidak benar dalil jawaban tergugat 1, 4 s/d 6, 10, 12, 17, 18, 21 s/d 25, 28 s/d 30, 32 s/d 35 dan tergugat 37 pada angka 10 yang pada intinya menyatakan penggugat ikut serta menjual tanah seluas ± 50 are dari obyek sengketa 4.b tersebut kepada Amaq Mesir (tergugat 38) dan Amaq Safi'i (tergugat 46).

Yang benar bahwa penggugat tidak pernah ikut serta/terlibat dalam jual beli tanah seluas ± 50 are dari obyek sengketa 4.b antara Ridasih alias Inaq Pandi, Inaq Icah dan Kijok alias Inaq Marwin dengan Amaq Mesir (tergugat 38) dan Amaq Safi'i (tergugat 46), karena tanah seluas ± 50 are dari obyek sengketa 4.b tersebut diberikan oleh Alam alias Amaq Stimah (tergugat 1) dan lah alias Amaq Sahni ayah tergugat 2, 3, 5 s/d 10 atau suami tergugat 4) hanya kepada Ridasih alias Inaq Pandi, Inaq Icah dan Kijok alias Inaq Marwin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dalil jawaban tergugat 1, 4 s/d 6, 10, 12, 17, 18, 21 s/d 25, 28 s/d 30, 32 s/d 35 dan tergugat 37 pada angka 11 adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, karena Isdamanhuri, Senan, Muliadi dan Amaq Sahrum adalah cucu dari Alam alias Amaq Stimah (tergugat 1), hal mana Isdamanhuri, Senan, Muliadi dan Amaq Sahrum hanya ikut numpang tinggal di tanah obyek sengketa.
11. Bahwa terhadap dalil jawaban tergugat 1, 4 s/d 6, 10, 12, 17, 18, 21 s/d 25, 28 s/d 30, 32 s/d 35 dan tergugat 37 pada angka 12, kuasa hukum penggugat menanggapi sebagai berikut:
 - a. Bahwa dalil jawaban tergugat 1, 4 s/d 6, 10, 12, 17, 18, 21 s/d 25, 28 s/d 30, 32 s/d 35 dan tergugat 37 pada angka 12 merupakan pengakuan mengenai penguasaan obyek sengketa oleh Loq Sekum alias Amaq Rusmiati, dkk (tergugat 28 s/d 33), Samirah alias Hj. Yar, dkk (tergugat 34 s/d 3/7), Amaq Mahyun (tergugat 45) dan Amaq Safi'i (tergugat 46), dimana berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata pengakuan tergugat 1, 4 s/d 6, 10, 12, 11, 17, 18, 21 s/d 25, 28 s/d 30, 2 s/d 35 dan tergugat 37 tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*), mengikat (*bindend*) dan menentukan (*dwingende, belissend*), sehingga telah terbukti bahwa saat ini obyek sengketa dikuasai oleh para tergugat dan karenanya Loq Sekum alias Amaq Rusmiati, dkk (tergugat 28 s/d 33), Samirah alias Hj. Yar, dkk (tergugat 34 s/d 3/7), Amaq Mahyun (tergugat 45) dan Amaq Safi'i (tergugat 46) memiliki *legal standing* untuk dilibatkan dalam perkara a *quo*.
 - b. Bahwa dalil jawaban tergugat 1, 4 s/d 6, 10, 12, 17, 18, 21 s/d 25, 28 s/d 30, 32 s/d 35 dan tergugat 37 pada angka 12 yang pada intinya menyatakan sebagian obyek sengketa adalah milik Alam alias Amaq Stimah (tergugat 1) adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, karena obyek sengketa belum dibagi waris oleh semua ahli waris dan Gacih alias Amaq Ridasih (pewaris), dimana penggugat sebagai anak dari Gacih alias Amaq Ridasih (pewaris) sama sekali belum memperoleh bagian dari obyek sengketa peninggalan Gacih alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amaq Ridasih (pewaris), sehingga penguasaan sebagian obyek sengketa oleh Alam alias Amaq Stimah (tergugat 1) tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum.

c. Bahwa dalil jawaban tergugat 1, 4 s/d 6, 10, 12, 17, 18, 21 s/d 25, 28 s/d 30, 32 s/d 35 dan tergugat 37 pada angka 12 yang pada intinya menyatakan sebagian obyek sengketa adalah milik Loq Sekum alias Amaq Rusmiati, dkk (tergugat 28 s/d 33), Samirah alias Hj. Yar, dkk (tergugat 34 s/d 37), Amaq Mahyun (tergugat 45) dan Amaq Safi'i (tergugat 46) yang didasari oleh alas hak berupa surat jual beli dan surat warisan adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, karena obyek sengketa belum dibagi waris oleh semua ahli waris dari Gacih alias Amaq Ridasih (pewaris), maka jual beli sebagian obyek sengketa yang dilakukan oleh para tergugat tanpa seizin dan sepengetahuan penggugat adalah tidak sah dan batal demi hukum atau dibatalkan, sehingga penguasaan sebagian obyek sengketa oleh Maskum dkk (tergugat 28 s/d 33), Samirah dkk (tergugat 34 s/d 37), Amaq Mahyun (tergugat 45) dan Amaq Safi'i (tergugat 46) adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum.

12. Bahwa dalil jawaban tergugat 1, 4 s/d 6, 10, 12, 17, 18, 21 s/d 25, 28 s/d 30, 32 s/d 35 dan tergugat 37 pada angka 13 adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, karena obyek sengketa belum dibagi waris oleh semua ahli waris dan Gacih alias Amaq Ridasih (pewaris), dimana penggugat sebagai anak dan Gacih alias Amaq Ridasih (pewaris) sama sekali belum memperoleh bagian dan obyek sengketa peninggalan Gacih alias Amaq Ridasih (pewaris), maka perbuatan Alam alias Amaq Stimah (tergugat 1) dan IAH alias Amaq Sahni (ayah tergugat 2, 3, 5 s/d 10 atau suami tergugat 4) yang mempertahankan dan menguasai obyek sengketa setelah Gacih alias Amaq Ridasih (pewaris) meninggal dunia adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum.

13. Bahwa dalil jawaban tergugat 1, 4 s/d 6, 10, 12, 17, 18, 21 s/d 25, 28 s/d 30, 32 s/d 35 dan tergugat 37 pada angka 14, 15 dan 16 adalah tidak benar dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak beralasan menurut hukum, karena jual beli obyek sengketa yang dilakukan oleh para tergugat dilangsungkan tanpa seizin dan sepengetahuan penggugat sebagai ahli waris dan Gacih alias Amaq Ridasih (pewaris), maka jual beli obyek sengketa antara para tergugat tersebut tidak sah dan batal demi hukum atau dibatalkan, sehingga penguasaan obyek sengketa oleh Maskum dkk (tergugat 28 s/d 33), Samirah dkk (tergugat 34 s/d 37), Amaq Mahyun (tergugat 45) dan Amaq Safi'i (tergugat 46) adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan dalil-dalil replik penggugat tersebut di atas, penggugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a *quo* berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

1. Menerima replik penggugat seluruhnya.
2. Menolak eksepsi tergugat 1, 4 s/d 6, 10, 12, 17, 18, 21 s/d 25, 28 s/d 30, 32 s/d 35 dan tergugat 37 seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menerima replik penggugat seluruhnya.
2. Menolak jawaban tergugat 1, 4 s/d 6, 10, 12, 17, 18, 21 s/d 25, 28 s/d 30, 32 s/d 35 dan tergugat 37 seluruhnya.

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil Eksepsi dan jawabannya semula;

Bahwa untuk memenuhi asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan maka sebelum lebih jauh memasuki pemeriksaan pokok perkara Majelis Hakim merasa perlu terlebih dahulu mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat memenuhi syarat untuk dilanjutkan pemeriksaannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan eksepsi dan Jawaban dari Tergugat 1, 4, 5, 6, 10, 12, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35 dan Tergugat 37 atau penilaian (ex officio) Majelis Hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini dapat dilihat dalam berita acara persidangan perkara ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ; -----

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas, dan terhadap surat gugatan Penggugat tersebut diantara pihak Tergugat telah mengajukan jawaban dan eksepsi sebagaimana diuraikan diatas. Selanjutnya Penggugat juga telah mengajukan replik sebagaimana diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa pokok perkara a quo adalah kewarisan bagi orang-orang yang beragama Islam yang menurut ketentuan Pasal 49 uruf b UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009 adalah merupakan kewenangan absolute Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya. Lagi pula pewaris, para ahli waris dan harta warisannya berada diwilayah Pengadilan Agama Selong. Oleh karena itu Pengadilan agama selong berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a quo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum memulai pemeriksaan perkara aquo Pengadilan telah berusaha mendamaikan kedua belah yang berperkara baik dimuka sidang oleh Majelis Hakim maupun dalam forum mediasi oleh Mediator sebagaimana ditentukan oleh Pasal 154 ayat (1) RBg. dan PERMA No. 1 Tahun 2008, akan tetapi upaya perdamaian tersebut telah tidak berhasil. .

Menimbang, bahwa Tergugat 1, 4, 5, 6, 10, 12, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 37 telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*), dan juga error in persona dalam bentuk *Gemis Aanhoegheid*. Oleh karena itu, maka gugatan para penggugat tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan, sehingga gugatan para penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa eksepsi tersebut menurut Majelis Hakim cukup beralasan karena:

- Penggugat dalam gugatannya telah keliru menyebutkan jenis kelamin SERILAH Binti IYAH alias AMAQ SAHNI (Tergugat 5). Padahal SERILAH, sebagaimana diakui oleh Penggugat dalam repliknya adalah berjenis kelamin laki-laki. Dalam kewarisan Islam soal jenis kelamin ahli waris merupakan hal yang sangat urgen dalam menentukan besarnya bagian bagi ahli waris, meskipun dalam perkara aquo SERILAH bukan ahli waris pokok dari GACIH (pewaris) akan tetapi ia merupakan bagian dari ahli waris yang akan memperoleh bagian warisan dari GACIH, sehingga kekeliruan penyebutan SERILAH binti IYAH dapat mengakibatkan gugatan penggugat tidak jelas atau kabur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dalam gugatannya telah keliru menjadikan YIN binti AMAQ SEKUM sebagai Tergugat (Tergugat 31) karena YIN tidak ada hubungan hukum dalam perkara a quo baik sebagai ahli waris maupun sebagai pihak yang menguasai obyek warisan. Sebagaimana tidak dibantah oleh Penggugat dalam repliknya YIN bukanlah anak dari AMAQ SEKUM dan tidak menguasai obyek sengketa, sehingga tidak ada hubungan hukum dalam perkara aquo. Menurut hukum acara yang berlaku, dalam perkara gugatan para pihak harus mempunyai hubungan hukum.
- Gugatan Penggugat kurang pihak disebabkan tidak menarik MARUNAH binti AMAQ SEKUM padahal ia turut menguasai tanah sengketa angka 4.a. Sebagaimana tidak dibantah oleh Penggugat dalam repliknya MARUNAH binti AMAQ SEKUM turut menguasai tanah sengketa angka 4.a. Dalam perkara kewarisan selain harus dijelaskan mengenai pewaris, para ahli waris, juga harus dijelaskan keberadaan harta warisannya. Siapa saja yang menguasai harta warisan baik ahli warisa atau pihak ketiga harus digugat.

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat dalam gugatannya mendalilkan almarhum AMAQ RIDASIH (pewaris) yang meninggal dunia tahun 1970 mempunyai 6 (enam) orang anak, yaitu: AYAH, ALAM, IAH, KIJOK, INAH ICAH, DAN RIDASIH akan tetapi dalam petitum gugatannya Penggugat hanya meminta 5 (lima) orang anak AMAQ RIDASIH (pewaris) yang ditetapkan sebagai ahli waris, yaitu : AYAH, ALAM, IAH, KIJOK, DAN RIDASIH. Meskipun Panggugat mendalilkan bahwa INAH ICAH telah meninggal dunia dan putung, akan tetapi kedudukannya sebagai ahliwaris dari AMAQ RIDASIH tidak dapat dikesampingkan kerana *putung* hanya berarti *tidak punya keturunan* bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berarti tidak mempunyai ahli waris. Disamping itu, Penggugat dalam gugatannya tidak menjelaskan kapan INAQ ICAH meninggal dunia sehingga tidak diketahui siapa orang yang berhak mewarisi bagiannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI. No. 246.K/Ag/2014 tanggal 27 Juni 2014, bahwa dalam posita gugatan kewarisan disamping harus memuat tentang pewaris, harta waris juga harus menjelaskan seluruh ahli waris, dalam perkara a quo ahli waris dari almarhum AMAQ RIDASIH (pewaris) adalah 6 (enam) orang anak, yaitu: AYAH, ALAM, IAH, KIJOK, INAQ ICAH, DAN RIDASIH, sedang dalam petitum gugatannya Penggugat hanya meminta 5 (lima) orang anak AMAQ RIDASIH (pewaris) yang ditetapkan sebagai ahli waris, yaitu : AYAH, ALAM, IAH, KIJOK, DAN RIDASIH. Selain itu Penggugat tidak menjelaskan kapan INAQ ICAH meninggal dunia sehingga tidak diketahui siapa orang yang berhak mewarisi bagiannya. Oleh karena itu gugatan Penggugat menjadi kabur (*obscur libel*).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi para Tergugat 1, 4, 5, 6, 10, 12, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 37 dapat dikabulkan sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Majelis Hakim telah mempertimbangkan eksepsi para Tergugat 1, 4, 5, 6, 10, 12, 17, 18, 20, 21, 22,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23, 24, 25, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 37 cukup beralasan dan dapat dikabulkan, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dali-dalil gugatan Penggugat yang selain dan selebihnya.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, serta salah pihak dan kurang pihak, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg. maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berlaku dalam perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi para Tergugat 1, 4, 5, 6, 10, 12, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 37.

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.871.000,- (dua juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan di Selong pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabi'ul Akhir 1437 H., oleh kami Harun JP., S.Ag., MHI. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Mujitahid, SH., MH. dan Zainul Arifin, S.Ag. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta H. Awaluddin, S.Sy. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

KETUA MAJELIS

t t d

Harun JP., S.Ag., MHI.

HAKIM ANGGOTA,

t t d

t t d

Zainul Arifin, S.Ag. Mujitahid, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI

t t d

H. Awaluddin, S.Sy.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp.2.780.000 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | :Rp.2.871.000,- |

(dua juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan putusan ini diberikan atas permintaan Kuasa Tergugat.

Pada tanggal 05 Pebruari 2016.

Untuk keperluan : Dokumen Pribadi Tergugat 28.

Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat sejak tanggal 29 Januari 2016, karena Kuasa kedua belah pihak hadir pada sidang pembacaan putusan.

Salinan sesuai aslinya

Pengadilan Agama Selong

Panitera,

M e s n a w i, SH.